



PUTUSAN

Nomor : 242/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Samuel Tode** ; -----
Tempat lahir : Soe ; -----
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 April 1985 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
Agama : Protestan ; -----
Pekerjaan : Supir ; -----

- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : A. Luis Balun, SH. Dkk. berdasarkan Penetapan Nomor : 242/Pen.PH /Pid.Sus/2016/PN.Kpg. Tertanggal 22 September 2016 tentang : Penunjukkan Penasehat Hukum ; -----

- Terdakwa berada dalam penahanan : -----
 1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ; -----
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ; -----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 ; -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
 - Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
-
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
-

1. Menyatakan terdakwa **Samuel Tode** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
-
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
-
3. Menyatakan terdakwa **Samuel Tode** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samuel Tode dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah/potong celana pendek kain berwarna biru corak bulat-bulat merah dan 1 (satu) buah/potong baju kaus berkerah merah ;
dikembalikan kepada Irene Obenu

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

-----BahwaiaTerdakwaSAMUEL TODE berawal padatanggal 17 Februari 2016 hingga tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, atausekitar waktu-waktu itu antara bulan Pebruari dan bulan April tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016,**telahmelakukanbeberapaperbuatan yang berhubungan sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagaip erbuatan yang dilanjutkan** bertempat di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atauditempat lain yang masihtermasukdalamwilayah hukumPengadilanNegeriKupangyang berwenangmengadiliperkaranya,dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu IREN OBENUmelakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi KorbanIREN OBENU anak dari pasangan YOHANES OBENU dan WENDELINA MEOL yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2002.

Bahwa berawal pada tanggal 17 Pebruari 2016 pukul 21.00 Wita TerdakwaSAMUEL TODE alias SAM menghubungi Saksi Korbanmelalui Hand Phone agar Saksi Korban keluar dari rumahnya setelah itu Terdakwa mengajak dan membujuk Saksi Korbanuntuk jalan-jalan selanjutnya Terdakwa membawa saksi koban dengan menggunakan Sepeda Motor ke Pantai Batunona dan setelah sampai dipantai selanjutnya Terdakwamemarkir kendaraanya tersebut dan mengajak saksi korban menuju ke bawah Pohon dekat kolam selanjutnya



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring dan tidur di tanah namun Saksi Korban tidak mau dan hanya duduk dibawah pohon kemudian Terdakwa ikut duduk dan memegang badan Saksi Korban dan berusaha merebahkan badan Saksi korban namun Saksi Korban berontak dan berusaha melepaskan diri serta mencoba untuk berteriak namun Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung merebahkan badan Saksi Korban dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memaksa mencium bibir Saksi Korban sementara tangan kanannya membuka paksa baju dan celana Saksi Korban hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju serta celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Penis Terdakwayang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali dan Saksi Korban meringis kesakitan namun Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya kemuddian Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang Vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban memakai pakaian demikian juga Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone dan membujuk Saksi Korban agar mau ikut kerumah kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban dan setelah sampai di rumah kakak Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung berbaring ditempat tidur dan membujuk Saksi Korban agar mau berhubungan badan sedangkan saksi korban hanya duduk dipinggir tempat tidur kemudian Terdakwa kembali membujuk Saksi Korban sambil berkata “ kalau lu hamil beta tanggungjawab” kemudian Terdakwa bangun dan langsung membuka baju Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa merebahkan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Saksi Korban dengan posisi saksi Korban dibawah kemudian Terdakwa langsung menindihnya dengan posisi Terdakwaberada diatas sambil mencium bibir Saksi Korban selanjutnya Penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali kemudian Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwamemakai pakaiannya selanjutnya menyuruh Saksi Korban memakai pakaian kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dan mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone dan membujuk Saksi Korban agar ikut jalan-jalan dengan menggunakan Sepeda Motor selanjutnya Saksi Korban langsung mau ikut dengan Terdakwaselanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban dan ternyata Terdakwa membawa Saksi Korban menuju Pantai Batunona dan setelah sampai di pantai Batunona selanjutnya Terdakwamemarkir kendaraanya dan mengajak Saksi Korban berteduh dibawah pohon selanjutnya Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk saling berdekatan dibawah pohon kemudian Terdakwa langsung membujuk Saksi Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa sambil merayu Saksi Korban bahwa Terdakwa mencintai dan menyanyangi Saksi Korban kemudian Terdakwa meremas-remas Payudara Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban hingga lutut namun tiba-tiba ada seseorang datang mendekat yaitu saksi MARSELINUS EKO dan memergoki Terdakwakemudian Terdakwakaget dan langsung mengenakan pakaiannya demikian pula Saksi Korban dan atas kejadian tersebut saksi MARSELINUS EKO langsung melaporkan pada orang tua Saksi Korban selanjutnya orang tua Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Lima untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwatersebut pada alat kelamin ditemukan robekan lama akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Kupang Nomor: B/335/IV/2016 /Kompartemen Dokpol
Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TEFA.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1)
Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat
(1) KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa SAMUEL TODE pada waktu dan tempat
sebagaimana tersebut dalam Dakwaan
Primair, **telah melakukan beberapa perbuatan yang
berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai ip
erbuatan yang dilanjutkan** dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk
melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :

Bahwa Saksi Korban IREN OBENU anak dari pasangan YOHANES OBENU
dan WENDELINA MEOL yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2002.

Bahwa berawal pada tanggal 17 Pebruari 2016 pukul 21.00 Wita
Terdakwa SAMUEL TODE alias SAM menghubungi Saksi Korban melalui
Hand Phone agar Saksi Korban keluar dari rumahnya setelah itu
Terdakwa mengajak dan membujuk Saksi Korban untuk jalan-jalan
selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan
Sepeda Motor ke Pantai Batunona dan setelah sampai dipantai
selanjutnya Terdakwa memarkir kendaraanya tersebut dan mengajak
saksi korban menuju ke bawah Pohon dekat kolam selanjutnya
Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring dan tidur ditanah namun
Saksi Korban tidak mau dan hanya duduk dibawah pohon kemudian
Terdakwa ikut duduk dan memegang badan Saksi Korban dan berusaha
merebahkan badan Saksi korban namun Saksi Korban berontak dan
berusaha melepaskan diri serta mencoba untuk berteriak namun
Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban hingga Saksi Korban
tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung merebahkan badan Saksi
Korban dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindih Saksi
Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memaksa mencium bibir
Saksi Korban sementara tangan kanannya membuka paksa baju dan
celana Saksi Korban hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa
membuka baju serta celananya hingga telanjang bulat selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali dan Saksi Korban meringis kesakitan namun Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya kemuddian Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang Vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban memakai pakaian demikian juga Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone dan membujuk Saksi Korban agar mau ikut kerumah kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa membonceng saksi koban dan setelah sampai di rumah kakak Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh saksi koban masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung berbaring ditempat tidur dan membujuk Saksi Korban agar mau berhubungan badan sedangkan saksi koban hanya duduk dipinggir tempat tidur kemudian Terdakwa kembali membujuk Saksi Korban sambil berkata “ kalau lu hamil beta tanggungjawab” kemudian Terdakwa bangun dan langsung membuka baju Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa merebahkan badan Saksi Korban dengan posisi saksi Korban dibawah kemudian Terdakwa langsung menindihnya dengan posisi Terdakwa berada diatas sambil mencium bibir Saksi Korban selanjutnya Penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali kemudian Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya selanjutnya menyuruh Saksi Korban memakai pakaian kemudian Terdakwa



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dan mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone dan membujuk Saksi Korban agar ikut jalan-jalan dengan menggunakan Sepeda Motor selanjutnya Saksi Korban langsung mau ikut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membonceng saksi korban menuju jalan raya namun ternyata Terdakwa membawa Saksi Korban menuju Pantai Batunona dan setelah sampai di pantai Batunona selanjutnya Terdakwa memarkir kendaraanya dan mengajak Saksi Korban berteduh dibawah pohon kemudian Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk saling berdekatan kemudian Terdakwa langsung membujuk Saksi Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa sambil merayu Saksi Korban bahwa Terdakwa mencintai dan menyanyangi Saksi Korban kemudian Terdakwa meremas-remas Payudara Saksi Korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang bahu Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban hingga lutut namun tiba-tiba ada seseorang datang mendekat yaitu saksi MARSELINUS EKO dan memergoki Terdakwa kemudian Terdakwa kaget dan langsung mengenakan pakaiannya demikian pula Saksi Korban dan atas kejadian tersebut saksi MARSELINUS EKO langsung melaporkan pada orang tua Saksi Korban selanjutnya orang tua Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Lima untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada alat kelamin ditemukan robekan lama akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/335/IV/2016 /Kopartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TEFA.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada alat kelamin ditemukan robekan lama akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/335/IV/2016 /Kopartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TEFA.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

-----BahwaiaTerdakwaSAMUEL TODE padatanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, atausekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atauditempat lain yang masihtermasukdalamwilayah hukumPengadilanNegeriKupang yang berwenangmengadiliperkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Korban IREN OBENU adalah seorang anak dari pasangan YOHANES OBENU dan WENDELINA MEOL yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2002.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone dan membujuk Saksi Korban agar ikut jalan-jalan dengan menggunakan Sepeda Motor selanjutnya Saksi Korban langsung mau ikut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membonceng saksi koban menuju jalan raya namun ternyata Terdakwa membawa Saksi Korban menuju Pantai Batunona dan setelah sampai di pantai Batunona selanjutnya Terdakwa memarkir kendaraanya dan mengajak Saksi Korban berteduh dibawah pohon kemudian Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk saling berdekatan kemudian Terdakwa langsung membujuk Saksi Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa sambil merayu Saksi Korban bahwa Terdakwa mencintai dan menyanyangi Saksi Korban kemudian Terdakwa meremas-remas Payudara Saksi Korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang bahu Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban hingga lutut namun tiba-tiba ada seseorang datang mendekat yaitu saksi MARSELINUS EKO dan memergoki Terdakwa kemudian Terdakwa kaget dan langsung mengenakan pakaiannya demikian pula Saksi Korban dan atas kejadian tersebut saksi MARSELINUS EKO langsung melaporkan pada orang tua Saksi Korban selanjutnya orang tua Saksi



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Lima untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah/potong celana pendek kain berwarna biru corak bulat-bulat merah dan ;
- 1 (satu) buah/potong baju kaus berkerah merah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Repertum: B/335/IV/2016 /Kopartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TEFA tanggal 29 April 2016 dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat persentuhan dengan benda tumpul.
2. Kutipan Buku Permandian Nonor 33803 tanggal 23 Februari 2015 .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Saksi korban **IRENE OBENU**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi baru berusia 14 (Empat belas) tahun.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 17 Februari 2016 hingga tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa benar Saksi Korban IREN OBENU anak dari pasangan YOHANES OBENU dan WENDELINA MEOL yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2002.
- Bahwa benar berawal pada tanggal 17 Pebruari 2016 pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone agar Saksi Korban keluar dari rumahnya setelah itu Terdakwa mengajak dan membujuk Saksi Korban untuk jalan-jalan.
- Bahwa benar Terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor ke Pantai Batunona dan setelah sampai dipantai selanjutnya Terdakwa memarkir kendaraanya tersebut dan mengajak saksi korban menuju ke bawah Pohon dekat kolam.
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring dan tidur di tanah namun Saksi Korban tidak mau dan hanya duduk dibawah pohon kemudian Terdakwa ikut duduk dan memegang badan Saksi Korban dan berusaha merebahkan badan Saksi dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memaksa mencium bibir Saksi Korban sementara tangan kanannya membuka paksa baju dan celana Saksi Korban hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju serta celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Penis Terdakwayang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali dan Saksi Korban meringis kesakitan namun Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya kemuddian Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang Vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban memakai pakaian demikian juga Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone dan membujuk Saksi Korban agar mau ikut kerumah



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban dan setelah sampai di rumah kakakTerdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung berbaring ditempat tidur dan membujuk Saksi Korban agar mau berhubungan badan sedangkan saksi korban hanya duduk dipinggir tempat tidur kemudian Terdakwa kembali membujuk Saksi Korban sambil berkata “ kalau lu hamil beta tanggungjawab” kemudian Terdakwa bangun dan langsung membuka baju Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwamerebahkan badan Saksi Korban dengan posisi saksi Korban dibawah kemudian Terdakwa langsung menindihnya dengan posisi Terdakwaberada diatas sambil mencium bibir Saksi Korban selanjutnya Penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali kemudian Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwamemakai pakaiannya selanjutnya menyuruh Saksi Korban memakai pakaian kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dan mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone dan membujuk Saksi Korban agar ikut jalan-jalan dengan menggunakan Sepeda Motor selanjutnya Saksi Korban langsung mau ikut dengan Terdakwaselanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban dan ternyata Terdakwa membawa Saksi Korban menuju Pantai Batunona dan setelah sampai di pantai Batunona selanjutnya Terdakwamemarkir kendaraanya dan mengajak Saksi Korban berteduh dibawah pohon selanjutnya Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk saling berdekatan dibawah pohon kemudian Terdakwa langsung membujuk Saksi Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa sambil merayu Saksi Korban bahwa Terdakwa



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan menyangangi Saksi Korban kemudian Terdakwa meremas-remas Payudara Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban hingga lutut namun tiba-tiba ada seseorang datang mendekat yaitu saksi MARSELINUS EKO dan memergoki Terdakwakerudian Terdakwakaget dan langsung mengenakan pakaiannya demikian pula Saksi Korban dan atas kejadian tersebut saksi MARSELINUS EKO langsung melaporkan pada orang tua Saksi Korban selanjutnya orang tua Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Lima untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwatersebut pada alat kelamin ditemukan robekan lama akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/335/IV/2016 /Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TEFA.

Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **YOHANES OBENU**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi korban adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar saksi korban baru berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 28 April 2016 sekitar jam 22.00 wita dari saksi Marselinus Eko yang memergoki terdakwa dan saksi korban di pantai batunona.
- Bahwa benar saksi langsung menuju pantai batunona namun terdakwa telah melarikan diri.
- Bahwa benar saksi membawa pulang saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban menceritakan bahwa telah bersetubuh dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

3. Saksi **MARSELINUS EKO**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi korban baru berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita saksi MARSELINUS EKO memergoki Terdakwa dalam keadaan telanjang memangku saksi korban dengan menggunakan celana diatas lutut.
- Bahwa benar Terdakwakaget dan langsung mengenakan pakaiannya demikian pula Saksi Korban .
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi MARSELINUS EKO langsung melaporkan pada orang tua Saksi Korban.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Yohanes Obenu langsung menuju pantai batunona namun terdakwa telah melarikan diri.
- Bahwa benar saksi Yohanes Obenu membawa pulang saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban menceritakan bahwa telah bersetubuh dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar saksi Yohanes Obenu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Lima untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan tetapi terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya tidak menggunakan haknya itu dan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 17 Februari 2016 hingga tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempatdi Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa berawal pada tanggal 17 Pebruari 2016 pukul 21.00 Wita Terdakwa enghubungi Saksi Korbanmelalui Hand Phone agar Saksi



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban keluar dari rumahnya setelah itu Terdakwa mengajak dan membujuk Saksi Korban untuk jalan-jalan.

- Bahwa Terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor ke Pantai Batunona dan setelah sampai dipantai selanjutnya Terdakwa memarkir kendaraanya tersebut dan mengajak saksi korban menuju ke bawah Pohon dekat kolam.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring dan tidur ditanah namun Saksi Korban tidak mau dan hanya duduk dibawah pohon kemudian Terdakwa ikut duduk dan memegang badan Saksi Korban dan berusaha merebahkan badan Saksi dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memaksa mencium bibir Saksi Korban sementara tangan kanannya membuka paksa baju dan celana Saksi Korban hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju serta celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Penis Terdakwayang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali dan Saksi Korban meringis kesakitan namun Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya kemuddian Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang Vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban memakai pakaian demikian juga Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone dan membujuk Saksi Korban agar mau ikut kerumah kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban dan setelah sampai di rumah kakak Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung berbaring ditempat tidur dan membujuk Saksi Korban agar mau berhubungan badan sedangkan saksi korban hanya duduk dipinggir tempat tidur kemudian Terdakwa kembali membujuk Saksi Korban sambil berkata “ kalau lu hamil beta tanggungjawab” kemudian Terdakwa bangun dan langsung membuka baju Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa merebahkan badan Saksi Korban dengan posisi saksi Korban dibawah kemudian Terdakwa langsung menindihnya dengan posisi Terdakwa berada diatas sambil mencium bibir Saksi Korban selanjutnya Penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukkan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali kemudian Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya selanjutnya menyuruh Saksi Korban memakai pakaian kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dan mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone dan membujuk Saksi Korban agar ikut jalan-jalan dengan menggunakan Sepeda Motor selanjutnya Saksi Korban langsung mau ikut dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban dan ternyata Terdakwa membawa Saksi Korban menuju Pantai Batunona dan setelah sampai di pantai Batunona selanjutnya Terdakwa parkir kendaraanya dan mengajak Saksi Korban berteduh dibawah pohon selanjutnya Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk saling berdekatan dibawah pohon kemudian Terdakwa langsung membujuk Saksi Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa sambil merayu Saksi Korban bahwa Terdakwa mencintai dan menyanyangi Saksi Korban kemudian Terdakwa meremas-remas Payudara Saksi Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban hingga lutut namun tiba-tiba ada seseorang datang mendekat yaitu saksi MARSELINUS EKO dan memergoki Terdakwa kemudian Terdakwaaget dan langsung mengenakan pakaiannya demikian pula Saksi Korban dan atas kejadian tersebut saksi MARSELINUS EKO langsung melaporkan pada orang tua Saksi Korban selanjutnya orang tua Saksi Korban langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Lima untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwatersebut pada alat kelamin ditemukan robekan lama akibat persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/335/IV/2016 /Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TEFA.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung pula pembuktian Penuntut Umum atas kesalahan terdakwa dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, **Primair** : sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang : Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Subsidiar** : sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang : Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Lebih Subsidiar** : sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang : Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila keseluruhan unsur dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi dan demikian sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang : Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur " **setiap orang** " ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "setiap orang" adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Samuel Tode ; -----

Dengan demikian maka unsur "setiap orang", telah terbukti ; -----

2. Unsur " **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** " ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, bahwa berawal pada tanggal 17 Pebruari 2016 pukul



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone agar Saksi Korban keluar dari rumahnya setelah itu Terdakwa mengajak dan membujuk Saksi Korban untuk jalan-jalan. Terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor ke Pantai Batunona dan setelah sampai dipantai selanjutnya Terdakwa memarkir kendaraanya dan mengajak saksi korban menuju ke bawah Pohon dekat kolam. Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring dan tidur ditanah namun Saksi Korban tidak mau dan hanya duduk dibawah pohon kemudian Terdakwa ikut duduk dan memegang badan Saksi Korban dan berusaha merebahkan badan Saksi dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memaksa mencium bibir Saksi Korban sementara tangan kanannya membuka paksa baju dan celana Saksi Korban hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju serta celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali dan Saksi Korban meringis kesakitan namun Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya kemuddian Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang Vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban memakai pakaian demikian juga Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya ; -----

Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang : Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur " **setiap orang** " ; -----

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas dan telah terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut selanjutnya unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire ini dipertimbangkan telah terbukti pula ; ---

2. Unsur " **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** " ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersetubuh dengan saksi korban didasari karena saling suka dan terdakwa maupun saksi korban menerangkan bahwa sebelumnya sudah berpacaran, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui Hand Phone agar Saksi Korban keluar dari rumahnya setelah itu Terdakwa mengajak dan membujuk Saksi Korban untuk jalan-jalan. Terdakwa membawa saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor ke Pantai Batunona dan setelah sampai dipantai selanjutnya Terdakwa memarkir kendaraanya dan mengajak saksi korban menuju ke bawah Pohon dekat kolam. Terdakwa menyuruh Saksi Korban berbaring dan tidur ditanah namun Saksi Korban tidak mau dan hanya duduk dibawah pohon kemudian Terdakwa ikut duduk dan memegang badan Saksi Korban dan berusaha merebahkan badan Saksi dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Korban dengan posisi Terdakwa diatas sambil memaksa mencium bibir Saksi Korban sementara tangan kanannya membuka paksa baju dan celana Saksi Korban hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju serta celananya hingga telanjang bulat selanjutnya Penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang langsung dimasukan kedalam lobang Vagina Saksi Korban secara perlahan-lahan dan menggoyangkan pantatnya naik turun berkali-kali dan Saksi Korban meringis kesakitan namun Terdakwa semakin merasakan kenikmatan dan ketika Terdakwa hendak mencapai klimaksnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengeluarkan Penisnya dari lobang Vagina Saksi Korban dan mengeluarkan Spermanya diatas perut Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban memakai pakaian demikian juga Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya ; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan pula alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum Nomor : B/335/IV/2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. CHINDY TEFA tanggal 29 April 2016 dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama akibat persentuhan dengan benda tumpul. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Irene Obenu, bahwa saat kejadian saksi masih berumur 16 tahun dan saksi lahir tanggal 21 Februari 2001 dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tahu dan menyadari kalau saksi korban masih tergolong berusia anak-anak karena saksi korban masih kelas 2 (dua) MP, dengan demikian maka usia korban masih termasuk dalam pengertian "anak" menurut undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", juga telah terbukti ;

3. Unsur "**jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Irene Obenu dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pertama pada bulan 17 Februari 2016 bertempat di pantai Batunona, kedua pada tanggal 28 Maret 2016 bertempat di rumah kakak dari terdakwa dan ketiga pada tanggal 28 April 2016 bertempat juga di pantai Batunona ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang : Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” dan harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan dari aspek prefentif, diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhannya pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh terdakwa, maka patut ditetapkan pula agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Korban dari perbuatan terdakwa masih tergolong berusia anak-anak dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan aib dan rasa malu bagi korban dan keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; -----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang : Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang : KUHP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Samuel Tode** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
--
3. Menyatakan terdakwa **Samuel Tode** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara**



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali sebagai perbuatan lanjutan" ;

-
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
 5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 8. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah/potong celana pendek kain berwarna biru corak bulat-bulat merah ; -----
 - 1 (satu) buah/potong baju kaus berkerah merah ; -----
- Dikembalikan kepada Irene Obenu ; -----
9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, David P. Sitorus, SH. MH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aleta R. Tamenno sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kadek Widiyanti, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

David P. Sitorus, SH. MH.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH.

MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Aleta R. Tameno